

LAKIP 2017

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN

KELUARGA BERENCANA



LAKIP

DINAS
PP dan KB KK
2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2017



**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KOTA KOTAMOBAGU

Jl. Darussalam Kelurahan Motoboi Kecil

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Dinas PP B Kota Kotamobagu.....	1
1.3. Isu Strategis Dinas PP dan KB.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja 2017.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Utama.....	17
3.2. Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP.....	21
LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Tahun 2017-2018	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu ini untuk mengevaluasi akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dalam melaksanakan program, kegiatan, kebijakan yang dapat digambarkan sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan mulai dari penyusunan dan pencapaian visi, misi, perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja dan capaian kerjanya.

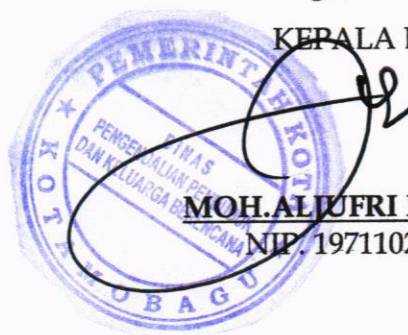
Adapun penyusunan LKIP tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih jauh dari apa yang diharapkan, untuk itu sebagai upaya penyempurnaan penyusunan LKIP ini kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditahun mendatang.

Kotamobagu,

2017

KEPALA DINAS,



MOH. ALJUFRI NGANDU, S.PD
NIP. 19711027 199702 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 ini adalah wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus sebagai alat pemacu peningkatan kinerja unit Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu.

1.2. Gambaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

1.2.1. Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B sebagai berikut;

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris (Membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari :
 - a. Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan

3. Kepala Bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh, dan Peregerakan :
 - a. Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan, Pengendalian Penduduk dan informasi Keluarga;
4. Bidang Kelurga Berencana :
 - a. Kepala Seksi Pengendalian, Distribusi, dan Pelayanan KB;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan ber - KB;
5. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Kepala seksi Pemberdayaan;
 - b. Kasubid Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
6. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
 - a. Kepala seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga
7. Kelompok jabatan fungsional

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana.

Untuk mnyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas PP dan KB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Kelyarga Berencana;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Koordinasi penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Peningkatan sumberdaya kualitas mmanusia di bidang pengendalian penduduk dan kelaurga berencana;

- f. Peantauan, Pengawasan, aluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

B. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatatusahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
- b. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- c. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- d. Penyelenggaraan ususan umum dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
- f. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatatusahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Sub umum dan kepegawai mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
- d. Menata dan memelihara sarana dan prasarana;
- e. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
- f. Melaksanakan penata dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- g. Mengelolah dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan
- h. Melaksanakan urusan administrasi ,pembinaan dan penagwasan kepegawaian;
- i. Mengelolah dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/ aset kantor baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- l. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan dan tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan;
- m. Melaksanakan marakan fursionitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

D. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja dan untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Mengumpulkan, mengkoordinasi dan menyusun rencana dan program satuan kerja;
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari masing – masing unit kerja;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan, mengkoordinasi dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja tahunan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana strategis dan rencana kerja;
- e. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisa ruusan dan rencana anggaran / keuangan dan belanja;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusui laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan / anggaran;
- g. Menyiapkan menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran
- h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan / data, sistimatika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
- i. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas;

- j. Melakunan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

E. *Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan pergerakan*

Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk sistim informasi keluarga, penyuluhan,advokasi, dan pergerakan, bidang pengendalian penduduk dan KB
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistim informasi kelaurga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk , sistim informasi keluarga,penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB
- d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan KB
- g. Pelaksanaan pemberdayaan tenaga penyluh KB / petugas lapangan KB

- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang penhendalian penduduk, sistim informasi keluarga penyuluhan advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB
- i. Pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk; sistim informasi keluarga , penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

f.1 Kepala seksi advokasi dan Pergerakan

Seksi advokasi dan pergerakan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkn bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan ; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

f.2 Kepala seksi penyuluhan, pengendalian penduduk dan informasi Keluarga

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta peantauan dan evaluasi penginformasi keluarga dan
- b. Melakukan penyiapan bahan prosedur, pembinaan , pembimbingan, dan pelaksanaan, kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan informasi keluarga;

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang fungsi dan tugas

b. Bidang Keluarga Berencana

1. Bidang keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang KB Daerah
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 9, bidang keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang KB
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang KB
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteriaa bidang KB
 - d. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah
 - e. pelaksanaan peayanan KB daerah
 - f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB
 - h. Pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

Sesuai tugas yang diberikan pimpinan

g.1 Seksi Pendalian, distribusi dan pelayan KB

Seksi pengendalian, distribusi dan pelayanan KB mempunyai tugas dan fungsi :

- 1 Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi
- 2 Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jainan pelayanan KB
- 3 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

g.2 Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- KB

Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber -KB mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,Dinas PP dan KB Kota Kotamobagudidukung oleh personil dengan komposisi sebagai berikut:

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan/ Ruang	Sekretaria t		Bidang KB		Bidang KS		Bidang Dalduk		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a											
I/b											
I/c											
I/d											
II/a		1								1	1
II/b		2								2	2
II/c		1								1	1
II/d											
III/a											
III/b		2								2	2
III/c		1	1	1					1	2	3
III/d				1		2				3	3
IV/a											
IV/b	2								2	1	3
IV/c											
IV/d											
IV/e											
JUMLAH	2	7	1	2		3		3	3	15	18
TOTAL	9		3		3		3		18		

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

N o	Jabatan	Pendidik an	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1	
2	Sekretaris	S1	
3	Kabid. Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan pergerakan	S1	
4	Kabid. Keluarga Berencana	S1	
5	Kabid ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	S1	
6	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1	
7	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	S1	
8	Kasie Advokasi dan Pergerakan	SMA	
9	Kasie Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	-	
10	Kasie Pengendalian, Distribusi dan Pelayanan KB	SMA	
11	Kasie Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber - KB	S1	
12	Kasie Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	SPK/SM A	
13	Kasie Bina Ketahanan Keluarga	S1	
14	Koordinator UPTD-KB Ktg Utara	S1	
15	Koordinator UPTD-KB Ktg Timur	S1	
16	Koordinator UPTD-KB Ktg Barat	S1	
17	Koordinator UPTD-KB Ktg Selatan	S1	

18	Staf - Sabina mokoginta - Titin P. Binol - Pricilia P. Tampi - Opiyanti simbala - Meida V. Damopolii - Rinny ayuba, SH	SMA SMA SMA SMEA S1	Sarjana S1 : 11 Orng Sma sederajat : 7 orng
----	--	---------------------------------	--

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai jugaharus bertambah.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dilengkapi dengan sarana prasarana berupa:

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit/buah/set)	Ket.
1	Bangunan /Gedung kantor tempat bekerja	1	
2	Bagunan/Gedung kantor UPT-KB	4	
3	Gudang alat/obat kontrasepsi	1	
	Kendaraan dinas operasional beroda empat	6	
4	Mobil Unit Penerangan	2	

	KB		
5	Mobil Unit Pelayanan KB Keliling	2	
6	Kendaraan Dinas operasional roda dua	26	
7	Mobil Akseptor	1	
9	Meja Kerja	9	
10	Meja rapat	16	
11	Kursi kerja	2	
12	Kursi Sofa	1	
13	Kursi panjang	2	
14	Lemari arsip	20	
15	Dispenser	1	
16	Papan struktur	1	
17	Meja Kerja Direksi	3	
18	Kursi kerja	2	
19	Kursi direksi	4	
20	Komputer	16	
21	Laptop	3	
22	Wireles	3	
23	Printer	12	
24	Camera digital	3	
25	Mesin ketik		
26	Obgyn bed	4	
27	Alat peraga BKB Kit		
28	Alat peraga KIE Kit		

29	Brankas		
30	AC (air conditioner)	9	
31	Alat-alat kedokteran IUD Kit	4	
32	Alat-alat kedokteran Impant Kit		
33	KIE kit		
34	KIE/ Advokasi KB (public Adres)		
35	Faksmili		
36	Instalasi telpon		
37	Kipas angina	1	
38	HSDPA/3G/GPRS Huawei/E 585		
39	Megaphone		
40	Smartphon	22	

1.3. Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana

Isu strategis yang berkaitan dengan dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Pengendalian penduduk
2. Keluarga Berencana
3. Keluarga Sejahtera
4. Standar pelayanan KB dan sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB)

Untuk mengatasi masalah beberapa isu prioritas yang yang segera ditindak lanjuti secara umum :

1. Sejauhmana penetapan kebijakan nasional pengendalian penduduk dan KB

2. Upaya pengembangan kapasitas kebijakan pengendalian penduduk dan KB di daerah baik itu berupa perda, pergub, atau peraturan bupati Walikota yang berkaitan sebagai infrastruktur untuk mempermudah pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB
3. Upaya – upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dengan formasi keuangan Dana alokasi Khusus 9 DAK) dan Bantuan Operasional KB (BOKB) harus diikuti perencanaan dengan baik.
4. Sejauh mana upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia khusus yang dilini lapangan, karena SDM ini kalau dibiarkan maka akan melaksanakan kegiatan berdasarkan wawasan yang ada dibenaknya, penataan mutlak diperlukan termasuk penataan kembali yang dari masyarakat seperti PPKBD/Sub PPKBD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penulisan dan gambaran umum organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis Dinas PP KB Kota Kotamobagu untuk periode 2014-2018, rencana kinerja tahun 2017, serta penetapan kinerja 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja dan analisis pencapaian kinerja program.

Bab IV Penutup.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Dinas PP dan KB sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu.

Tabel 2.1.
Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018

	Tujuan	Indikator	Target	SASARA N	INDIKATO R SASARAN	Satua n	Kondi si Awal	Target Thn-1	Targ et Thn- 2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJM
1	Terwujud nya Penuruna n angka kelahiran TFR	Menuruny a angka kelahiran	2,6	Penurunan angka kelahiran TFR	Menurunya angka kelahiran	%	0	0	0	0	2,9	2,6	2,6
2	terwujud nya capaian peserta KB aktif	Jumlah capaian pesertta KB Aktif	18.804	Meningkatn ya capaian peserta KB aktif	Jumlah capaian pesertta KB Aktif	Pasan gan Usia Subur	0	0	0	0	16.694	18.804	18.804
3	Terwujud nyaketah anan keluarga	Meningkat nya kualitas keluarga	60	Meningkatn ya ketahanan keluarga	Meningkatn ya kualitas keluarga	%	0	0	0	0	51	60	60

**1.1.1. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Kotamobagu**

Berdasarkan kesepakatan pada saat pelaksanaan evaluasi penyusunan Rencana Strategi SKPD, maka Visi Walikota Kotamobagu diadopsi secara utuh oleh SKPD menjadi Visi SKPD.Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD benar-benar dapat sejalan dengan visi Walikota. Oleh karena itu Visi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu mengikuti Visi Walikota sebagai berikut:

""TERWUJUDNYA PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KETAHANAN KELUARGA UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING""

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 tersebut di atas, dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima dibidang Keluarga Berencana .
2. Mewujudkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
3. Mewujudkan generasi Kota Kotamobagu yang berkualitas.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang efektif efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penetapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

INDIKATOR SASARAN	Formula	Satuan
Persentase menurunnya angka kelahiran	$\frac{(\text{Jumlah Kelahiran Dari Usia Ibu 19-49}) \times 5}{\text{Dibagi 1000 Kelahiran}} \times 100\%$	%
Jumlah capaian peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	Pasangan Usia Subur
Persentase meningkatnya kualitas keluarga	$\frac{\text{Jumlah Pra KS Dan KS 1}}{\text{Dibagi Jumlah Keluarga}} \times 100\%$	%

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target Thn-4
Penurunan angka kelahiran TFR	Persentase menurunnya angka kelahiran	%	2,9
Meningkatnya capaian peserta KB aktif	Jumlah capaian peserta KB Aktif	Pasangan Usia Subur	16.694
Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase meningkatnya kualitas keluarga	%	51

1.3. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Thn-4
Penurunan angka kelahiran TFR	Persentase menurunnya angka kelahiran	2,9
Meningkatnya capaian peserta KB aktif	Jumlah capaian peserta KB Aktif	16.694
Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase meningkatnya kualitas keluarga	51

Untuk pencapaian Indikator Kinerja di atas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut:

Tabel 2.5
Program Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2017

Program	Anggaran	Ket
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR Konseling remaja	14.898.400,00	
Program peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja pembinaan Program KKB dan sarana Pengolahan dan pelaporan data informasi Program KKB Tenaga kini lapangan	666.800.000,00	
Program Keluarga Berencana	1.235.556.825,00	
Program Pelayanan kontrasepsi	261.587.000,00	
Program Peningkatan saran dan prasarana Pelayanan KB di klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling	679.960.000,00	
Program Pengembangan pusat Pelayanan informasi dan konseling KRR	151.100.000,00	
Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu- PADU	15.429.400,00	
Program peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayana KB serta pemerataan akses pelayanan KB yang berkualitas	88.550.000,00	

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu ketiganya memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kotamobagu 2014-2018, serta pencapaian visi dan misi Renstra Dinas PP dan KB KK 2014-2018.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang penerima pelaporan kinerja atau pemberi amanah. PP dan KB Kota Kotamobagu selaku pengemban amanah dari pimpinan dan masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja PP dan KB Kota Kotamobagu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran kinerja berdasarkan indikator sasaran Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kota Kotamobagu dan RENSTRA tahun 2013-2018 untuk tahun target 2017 dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PP dan KB Kota
Kotamobagu
Tahun Anggaran 2017 dan Perbandingan Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2017			Tahun 2016		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Penurunan angka kelahiran TFR	Persentase menurunnya angka kelahiran	2,9	2,2	75%	2,2	2,2	100%
2.	Meningkatnya capaian peserta KB aktif	Jumlah capaian peserta KB Aktif	16.694	16.880	101%	14.500	14.763	101%
3.	Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase meningkatnya kualitas keluarga	51	51	100%	54	54	100%

Tingkat pencapaian kinerja indikator Sasaran sebagaimana pada tabel diatas secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kelahiran TFR

TFR adalah singkatan dari *Total Fertility Rate* atau *Angka Kelahiran Total*. TFR mengidentifikasi rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur disuatu wilayah daerah tertentu . Seperti diatas menyebutkan bahwa TFR Kota Kotamobagu tahun 2017 target awal 2,9 dan realisasi 2,2 artinya setiap wanita memiliki 2 - 3 anak selama masa usia subur. Ini menunjukan angka keberhasilan TFR di Kotamobagu dari tahun ketahun baik.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah :

- a. Perlu adanya pendekatan yang baru dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya jumlah dan kualitas anak yang tepat.
- b. Tingkat pendapatan dan juga pendidikan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi
- c. Tingkat kesehatan yang diawali dengan angka harapan hidup dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15 -49 tahun yang berstatus kawin.

2. Meningkatnya capaian peserta KB aktif

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah

- a. Upaya ini dicapai dengan meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)
- d. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet Need),
- c. Menurunkan angka kelahiran dikelompok umur remaja usia 15 -19 tahun
- d. Menurunnya tingkat kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan perempuan usia subur

Dinas PP dan Kb tetap berupaya untuk memenuhi alat dan obat kontrasepsi dan mengintegrasikan pelayanan KB secara rutin, juga terus menghimbau pentingnya ber KB bagi keluarga muda yang baru menikah untuk merencanakan periode memiliki anak memperhatikan jarak antara kelahiran dan waktu yang tepat berhenti memiliki anak.

Dalam satu keluarga sangat dianjurkan untuk tidak memiliki dua balita karena itu pasangan muda yang baru melahirkan disarankan untuk segera menggunakan alat kontrasepsi (kontrasepsi jangka panjang).

3. Meningkatnya ketahanan keluarga

Program ketahanan keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga. Implementasi dari ketahanan keluarga akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya

manusia yang tangguh. Ketangguhan sumber daya tersebut akan menjadi modal besar bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu sangat penting Pembinaan anggota Keluarga kelompok BKB, BKR, BKL, GENDRE, UPPKS dan PPKS di wilayah Kotamobagu melalui sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga dengan adanya pembinaan secara berkesinambungan terhadap kelompok kegiatan. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka maka program ketahanan keluarga dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan keluarga di Kotamobagu yang berkualitas dan sejahtera dapat terwujud. Dengan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kelompok TRI BINA, BKL, BKR, BKB, GENDRE, UPPKS dan PPKS di Kotamobagu semakin meningkat.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan APBD Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.2,476,223,153,- dengan realisasi sebesar Rp.2,435,260,759,- (98,34%). Belanja tidak langsung tersebut terdiri dari; Belanja Gaji dan tunjangan sebesar Rp.1,683,623,153,- dengan realisasi Rp. 1,685,157,089,- atau sebesar 98,48% ; dan belanja Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 792,600,000,- dengan realisasi Rp. 777,103,670,- atau sebesar 98,04%.

2. Anggaran Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp.2,852,003,536,- dengan realisasi sebesar Rp.2,455,099,000,- (86,08%). Rincian alokasi dan realisasi belanja langsung dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas PP dan KB
Tahun Anggaran 2017 dibandingkan Tahun 2016

No	Program	Tahun 2017				Tahun 2016		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	660,412,411.-	643,015,674.-	97,37	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.001.213.075.-	,996.303.169.-	99,51
1	Penyedia jasa surat menyurat	1,695,000.-	1,695,000.-	100	Penyedia jasa surat menyurat	6.000.000.-	6.000.000.-	100
2	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	18,000,000.-	4,300,700.-	23,89	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36.000.000.-	32.491.400.-	90,25
3	Penyedia jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional	3,795,900.-	3,795,900.-	100	Penyedia jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional	10.000.000.-	9.276.000.-	92,76
4	Penyedia jasa administrasi keuangan	305,520,000.-	305,520,000.-	100	Penyedia jasa administrasi keuangan	314.460.000.-	314.460.000.-	100
5	Penyedia jasa kebersihan kantor	48,000,000.-	48,000,000.-	100	Penyedia jasa kebersihan kantor	36.000.000.-	36.000.000.-	100
6	Penyedia alat tulis kantor	36,922,290.-	33,390,951.-	90,44	Penyedia alat tulis kantor	58.827.575.-	58.791.650.-	99,94
7	Penyedia barang cetak dan penggandaan	8,999,420.-	8,999,202.-	100	Penyedia barang cetak dan penggandaan	23.509.00.-	23.498.100.-	99,95
8	Penyedia koponen instalasi listrik , penerangan bangunan kantor	9,968,151.-	9,966,201.-	99,98	Penyedia koponen instalasi listrik , penerangan bangunan kantor	27.791.500.-	27.51.842.-	99,14
					Penyedia peralatan rumah tangga	9.868.500.-	9.821.727.-	99,53
9	Penyedia bahan bacaan dan peraturn perundang-undangan	3,261,650.-	3,254,500.-	99,78	Penyedia bahan bacaan dan peraturn perundang-undangan	6.336.000.-	6.307.850.-	99,56
10	Penyedia makanan dan minuman	17,670,000.-	17,670,000.-	100	Penyedia makanan dan minuman	42.390.000.-	42.291.000.-	99,77
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	206,580,000.-	206,423,220.-	99,92	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	430.030.000.-	429.813.600.-	99,95

	keluar daerah				keluar daerah			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49,289,634.-	49,289,634.-	99,84	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	221.942.875.-	202.861.200.-	91,40
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	750,000.-	750,000.-	100	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	83.254.000.-	82.944.000.-	99,51
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	14,000,000.-	14,000,000.-	100	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	11.042.250.-	10.982.600.-	99,46
4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	29,116,400.-	29,085,634.-	99,89	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	96.996.625.-	80.391.100.-	82,88
5	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	5,500,000.-	5,45,000.-	99,16	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	10.650.000.-	9.076.500.-	85,23
					Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	20.000.000.-	19.567.200.-	97,84
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	130.880.000.-	130.748.500.-	99,90
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	130.880.000.-	130.748.500.-	99,90
III	Program Keluarga Berencana	611,797,350.-	611,797,350.-	100	Program Keluarga Berencana	774.367.600.-	768.074.300.-	99,19
1	Pembinaan keluarga berencana	15,210,300.-	15,193,575.-	99,89				
2	Rapat kerja Daerah Pembinaan keluarga Berencana	27,242,050.-	27,242,050.-	100				
3	Operasional PPKBD, sub PPKBD BKB, BKR, dan BKL	454,400,000.-	454,400,000.-	100	Operasional PPKBD, sub PPKBD BKB, BKR, dan BKL	620.400.000.-	615.582.500.-	99,22
4	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	40,825,000.-	40,825,000.-	100	Pelaksanaan hari Keluarga Nasional	153.967.600.-	152.491.800.-	
5	Penyedia Informasi data Mikro	74,120,000.-	74,120,000.-	100				

IV	Program Pelayanan Kontrasepsi	94,489,800.-	93,738,600.-	99,20				
1	Pelayanan Konseling KB	94,489,800.-	93,738,600.-	99,20	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	528.001.400.-	503.706.500.-	95,40
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di klinik KB dan kendaraan Pelayanan KB Keliling	679,960,000.-	665,500,000.-	97,87	Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	528.001.400.-	503.706.500.-	95,40
1	Pengadaan Saranan mobil Unit Penerangan KB (DAK)	679,960,000.-	679,960,000.-	97,87	Program peningkatan kelembagaan pengaruutamaan Gender dalam pembanguna n	187.019.300.-	179.768.325.-	96,12
VII	Program peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja pembinaan program KKB dan sarana pengolahan dan pelaporan data informasi program KKB tenaga lini lapangan	535,341,375.-	391,774,733.-	73,18	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	187.019.300.-	179.768.325.-	96,12
1	Distribusi alat dan obat Kontrasepsi (Dak non fisik)	10,000,000.-	481,783.-	4,82	Program Kesehatan reproduksi remaja	25.165.500.-	25.163.925.-	99,99
2	Pengadaan Sarana kerja bagi UPT, PKB / PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK)	97,413,800.-	0	0	Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja	25.165.500.-	25.163.925.-	99,99
3	Pengadaan Personal Computer (PC) untuk balai penyuluhan KKB tingkat Kecamatan dan gudang alat / obat	96,000,000.-	95,548,000.-	99,53	Program Pelayanan kontrasepsi	130.232.000.-	130.052.00.-	99,86

					serta kelengkapan sarana kerja pembinaan program KKB dan sarana pengolahan dan pelaporan data / informasi program KKB tenaga lini lapangan			
					Pengadaan sarana kerja bagi kepala UPT , PKB, / PLKB dan PPKBD serta sub PPKBD	586.250.000.-	513.920.000.-	87,66
					Pembangunan balai penyuluhan KKB tingkat kecamatan	132.136.037.-	96.641.970.-	72,38
					Pengadaan sarana dan prasarana petugas lapangan KB (PLKB) KIT	190.000.000.-	188.496.000.-	99,21
					Pengadaan Personal Computer (PC) untuk penyuluh KKB tingkat Kecamatan dan gudang alat / obat kontrasepsi	63.820.000.-	63.140.000.-	98,93
					Operasional penyuluh KB (DAK non Fisik)	180.000.000.-	173.829.275.-	96,57
					Distribusi alat dan obat kontrasepsi (DAK non Fisik)	14.490.000.-	0	0
					Program Peningkatan sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak dan sarana dan prasarana penyuluna	286.250.000.-	282.947.000.-	98,85

					KB			
					Pengadaan bina keluarga lansia (BKL) KIT	200.000.000.-	197.780.000. -	98,89
					Pengadaan bina keluarga Balita (BKB) KIT	86.250.000.-	85.167.000.-	98,74
					Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	1.255.831.600 .-	1.243.723.50 0.-	99,04
					Penyelenggar aan perlombaan Desa dan Kelurahan	244.480.600.-	242.476.350. -	99,18
					Penyusuna profil desa / kelurahan	1.011.351.000 .-	1.001.247.15 0.-	99,00
					Program Pengembanga n lembaga ekonomi perdesaan	54.092.650.-	53.702.175.-	99,28
					Penyelenggar aan perlombaan Desa dan Kelurahan	244.480.600.-	242.476.350. -	99,18
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membanguna desa	238.010.050.-	234.505.350. -	98,53
					Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat	238.010.050.-	234.505.350. -	98,53
					Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	219.717.550.-	210.484.650. -	95,80
					Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	65.617.550.-	56.384.650.-	85,93
					Tim Fasilitasi ADD dan Dana Desa	154.100.000.-	154.100.000. -	100
					Program peningkatan peran	449.254.850.-	447.901.775. -	99,70

					perempuan diperdesaan			
					Sosialisasi kegiatan PKK	49.191.300.-	48.390.225.-	98,37
					Kegiatan lomba PKK	400.063.550.-	399.511.550. -	99,86

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu sesuai dengan visi dan misi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PP dan KB Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini menggambarkan kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dan Evaluasi terhadap Kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Sesuai Indikator kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu tercapai dan berhasil secara kualitatif dan secara persentase rata-rata mencapai 86,08 %.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini semoga bermanfaat bagi kemajuan Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya menuju masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan ini disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017 yang melibatkan seluruh unsur Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, dengan hasil pencapaian kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini menggambarkan kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dan Evaluasi terhadap Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Sesuai Indikator yang telah ditetapkan kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu tercapai dan berhasil secara kualitatif dan secara persentase mencapai 86,08 %.